

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN SANKSI YANG DITERAPKAN

Dwiki Apriyansa¹

Email: dwiki619@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan majunya dan perkembangnya zaman pada saat ini kerap terjadi banyak sekali kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para orang dewasa terhadap anak yang menjadi korbannya. Tindak pemerkosaan itu didasari oleh beberapa faktor antara lain karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, terpengaruh oleh pergaulan lingkungan sekitar, pendidikan yang lemah, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. didalam hal ini bagaimana kasus pemerkosaan ini dapat ditanggulangi dan mengurangi tindakan tersebut.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak yang berada di bawah umur yang terjadi di masyarakat Indonesia termasuk perbuatan yang tidakbisa diterima akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain dan dalam perbuatan itu dapat merusak moral dan mental korban. Dengan itu Harus diberlakukannya hukum yang tegas agar pelaku yang melakukannya tersebut diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Didalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri telah ada dan telah dibuat, tetapi hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan dengan peraturan yang ada, hukuman tersebut sudah diatur didalam KUHP Pasal 287 dan lebih khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Dalam kasus di Indonesia dalam keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana sering kali masih belum sesuai dengan dalam peraturan yang ada dan juga memiliki efek jera terhadap pelaku.

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kata kunci : Anak, dibawah umur, hukum, pemerkosaan, sanksi

Pendahuluan

Seiring perkembangnya jaman dan semakin majunya teknologi pada era saat ini tidak dipungkiri banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari apa yang diterapkan oleh norma-norma hukum yang ada pada saat ini khususnya di Negara Indonesia. Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum, dimana Sesuatu yang dikerjakan oleh Masyarakat Indonesia sudah diatur di dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dengan adanya peraturan yang dibuat maka hakikatnya suatu negara akan terlindungi oleh segala macam hal. Indonesia yang memiliki hukum yang bermacam-macam sering kali masih banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia, dari waktu ke waktu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat semakin bertambah apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, kejahatan semakin mudah diperbuat oleh masyarakat Indonesia. Hukum yang seharusnya dapat melindungi negara dan masyarakat malah membuat masyarakat Indonesia lebih berani melakukan kejahatan, dengan semakin maraknya kejahatan yang ada di Indonesia maka hukum Indonesia harus di perbarui dan diupgrade mengikuti jaman untuk mengurangi Tindak kejahatan yang dilakukan di Indonesia. Tindak kejahatan yang dilakukan biasanya dapat terjadi sewaktu-waktu dan kapanpun, contoh dari Tindak kejahatan yang biasanya marak terjadi yaitu tindak kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain lain. Pada dasarnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam, tetapi yang sering dilakukan yaitu Tindak kejahatan yang tidak melihat usia, kondisi dan waktu tindak Kejahatan Pemerkosaan. Pemerkosaan itu sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari mulai dari anak-anak hingga dewasa didalam tindak kejahatan pemerkosaan ini. Dari waktu ke waktu kasus pemerkosaan yang ada di dunia semakin bertambah salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia sendiri banyak terjadi kasus pemerkosaan yang korbannya anak dibawah umur, Banyak kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak-anak perempuan di bawah umur, salah satu modus yang biasanya dilakukan yaitu dengan dimingi imingi sesuatu oleh pelaku dan adakala mereka dilakukan dengan kekerasan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam hal itu sering yang menjadi

korban yaitu anak perempuan dibawah umur. Di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan terhadap Kasus pemerkosaan anak di bawah umur didalam pencatatan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus.² Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.³

Ironisnya kasus pemerkosaan termasuk tindak kejahatan yang sering terjadi. Kasus pemerkosaan sendiri menempati peringkat 2 setelah kejahatan Pembunuhan (Darwin dalam Sulistyaningsih dan Fatchurohman, 2002). Data Catahu 2019 penagduan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya.

Maraknya Kasus Pemerkosaan di Indonesia, dikarenakan hukum yang ada di Indonesia didalam mengatur kasus pemerkosaan ini kurang adanya pembaruan yang dapat memberatkan sanksi para pelaku yang melakukannya, untuk itu Masyarakat indonesia mendesak Pemerintah untuk dibuatnya Undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai pemerkosaan khususnya pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Dalam pelaksanaannya, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat UUD tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu ,anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang'.⁴ Di dalam UUD tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa perlindungan anak khususnya anak perempuan senantiasa harus ditegakan dikarenakan agar setiap anak tetap terlindungi dan amar agar terhindar dari segala kejahatan yang korbannya anak anak dibawah umur, dengan ditegakannya hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadikan rasa aman dan ketentruman di kalangan anak anak perempuan. tetapi pada hakikatnya UU yang dibuat belum dapat

² www.detik.com, LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun

³ Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013, hlm. 54.

⁴ Isti'dal, (2017), *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, hlm. 133.

dijalankan dan diberlakukan secara efektif karena masih banyak peraturan yang tumpang tindih di dalam peraturan yang lain.

Dalam amandemen UU tersebut juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mengantisipasi terhadap pelaku atau korban agar tidak terulang kembali kejahatan sama.⁵ Di dalam kenyataannya Undang-Undang yang dibuat masih belum bisa menangani kasus pemerkosaan yang ada karena masih banyak kekurangan didalam Undang undang dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerkosaan harus dikaji ulang dan diperbaiki agar para pelaku pemerkosaan dapat tidak mengulangi dan adanya efek jera pada pelaku pemerkosaan terhadap anak anak dibawah umur.

Pembahasan

Definisi Perkosaan

Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan adalah kegiatan seksual yang kasar, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.⁶

Diketahui bahwa perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikhis pada wanita tersebut.⁷

Komnas Perempuan mendefinisikan perkosaan sebagai serangan yang dia-rahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), ke anus atau mulut, atau de-ngan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau benda-benda lainnya. Serangan itu

⁵ *Ibid*, hlm. 133.

⁶ *Op.cit*, Istidal, hlm. 135.

⁷ Suryono Ekotama et al, (2001), *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm. 96.

dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Jadi perkosaan itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dengan dasar pelampiasan nafsu seseorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya dimana dilakukan dengan bentuk kekerasan.

Pada pasal 293 KUHP disebutkan tentang pencabulan:

- (1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan member uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disang kanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau mem biarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan yaitu dimana seseorang mengalami gangguan/kelainan pada seksual. Masalah perkosaan yang dilakukan oleh wanita karena dimana hasrat laki laki untuk melampiasakan nafsunya ke perempuan untuk kepentingan seksualnya. Tindak pemerkosan dilakukan dengan adanya kekerasan terhadap pelaku, kekerasan itu sendiri adalah suatu sifat yang dilakukan untuk membuat korban takut dan merasa tertekan.

Penyebab Kasus Pemerkosaan sering terjadi

Penyebab Kasus Pemerkosaan sering terjadi adaya beberapa faktor

1. Faktor Pergaulan, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana Pemerkosaankarena cara pergaulan yang sembarangan yang dapat merusak kepribadian seseorang.
2. Faktor Lingkungan yang rusak dan tidak baik dapat menimbulkan tindak pemerkosaan tersebut

3. Faktor Pendidikan yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut.
4. Faktor dari korban itu sendiri yang bisa menimbulkan kasus tersebut karena cara berpakaian yang dapat mengundang pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Kasus Pemerksaan anak di Indonesia

Di Indonesia sendiri ada namaya hukuman untuk para pelaku pemerksaan terhadap anak yang pemerksaanya dilakukan lebih dari 1 dengan hukuman tambahan yaitu kebiri dimana undang-undang ini berlaku di indonesia didalam Perppu Kebiri atau yang bernama Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pasal yang mengatur hukuman kebiri yaitu didalam pasal 81⁸. Dalam kasus Pemerksaan yang ada di Indonesia yang membuat orang tua harus waspadai yaitu Kasus Pemerksaan terhadap anak yang tidak hanya satu kali korbanya tetapi sampai banyak korban, misal kasus yang ada di salah satu daerah di Indonesia yaitu Kabupaten Mojokerto yang dimana kasus ini pemerksaan terhadap anak yang korbannya sampai kurang lebih 9 anak yang diperksa. Kasus ini yang didalam keputusan pengadilan diputuskan bahwa pelaku dijerat dengan hukum pokok dan hukuman pidana kebiri.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan Anak dibawah umur

Didalam penegakannya sanksi yang diterapkan didalam Hukum yang ada di Indonesia masih belum adanya pembaruan dan masih lemahnya peraturan yang ada. Di KUHP sendiri sudah dijelaskan mengenai pasal pasal yang dapat dijeratkan oleh pelaku pemerksaan terhadap anak di bawah umur didalam pasal 287, 288, 289, 290, 291, 293 dan sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh pelaku pemerksaan tersebut.

Seiring dengan perkembangnya zaman yang semakin modern dan canggih, aturan yang terdapat dalam KUHP dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku

⁸ Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Taun 202 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81

pemeriksaan masih belum adanya efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang masih menjadi korban tersebut.

Di dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menanggapi kasus pemeriksaan khususnya terhadap anak perempuan, pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 20 Undang undang perlindungan Anak (UUPA) tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal itu sebagaimana sudah didalam UUD 1945, Didalam UU No. 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Didalam Hukum Indonesia atau hukum Positif , pemeriksaan anak dibawah umur juga termasuk tindak kejahatan yang serius, karena berdampak pada psikologis dan perkembangan anak. Pemerintah sangat serius melihat kejahatan ini, di dalam pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelaku diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun⁹, didalam berjalannya waktu ke waktu pasal tersebut masih kurang berat bagi pelaku pemeriksaan dan masih ringan, sehingga diperbarui dan dikeluarnya UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui didalam UU No.35 Tahun 2014 dengan menambah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk melindungi anak anak dari pelaku pemeriksaan terhadap anak dibawah umur tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA dan sekarang menjadi UU No 17 Tahun 2016, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun), pelaku dipidana mati, seumur hidup, dapat dikenakan dengan ketentuan: jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Juga memberikan pidana tambahan

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 Dan 3

berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Melihat data di atas, bisa disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) sangat meningkat, sehingga pemerintah memberikan terobosan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat, bahkan Undang-Undang khusus perlindungan anak terjadi dua kali perubahan dengan dikeluarkannya PERPU No. 1 tahun 2016 pasal 81.

Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengatur mengenai pemerkosaan anak di bawah umur didalam pasal 420 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”¹⁰. Dalam hal ini seharusnya sudah jelas bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan anak di bawah umur sudah di atur didalam peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku pemerkosaan anak dibawah umur

Di Indonesia Hukuman Kebiri sudah diatur dialam UU no 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Pasal yang mengatur tentang Hukuman Kebiri terkandung didalam pasal 81 dan 82. UU ini diterbitan karena di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi dan sangat significant, serta megkhawatirkan terhadap jiwa dan perkembangan anak serta mengganggu psikologis terhadap anak tersebut slain itu mengganggu ketertiban, keamanan serta kenyamanan masyarakat. Sanki pidana yang diberikan oleh para pelaku tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan timbul akan terjadinya kasus pemerkosaan kembali. Didalam Penerapan hukuman kebiri ini ada pandangan yang berbeda mengenai penerapan hukum kebiri tersebut yaitu didalam hal medis karena didalam poses meakukan kebiri ini melanggar

¹⁰ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 420

sumpah dokter dan kode etik dokter.¹¹ Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa, "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.¹²

Selain itu didalam Hukuman kebiri telah melanggar peraturan perundang-undangan yang dimana diatur didalam pasal 16 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). dalam hal itu Hukuman Kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosan anak atau didalam kekerasan seksual pada anak telah melanggar Hak Asasi Manusi karena dimana seseorang berhak hidup dan tetap terjamin didalam perlindungan terhadap hak-haknya.

Diantara perbedaan pandangan mengenai hukuman kebiri yang diatur didalam UU No 17 tahun 2016 telah disahkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, dalam pelaksanaan hukuman ini harus didasari adanya persetujuan dari pelaku pemerkosaan atau kekerasan anak atas tindakan yang diambil. Penerapan kebiri ini dilakukannya pertimbangan aspek perlindungan untuk tetap dapat hidup normal dalam masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimia harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kode etik medis sesuai dengan prosedur yang baik apabila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual ini menunjukkan penghormatan dan penghargaan

¹¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah,(2017), *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, hlm. 227.

¹² Nur Hafizal Hasanah,(2018), *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7 No.3 September, hlm. 309.

terhadap orang lain, maka seyoganya dalam pelaksanaan kebiri kimia juga harus dapat melaksanakan dengan rasa hormat atas harkat dan martabat sesama manusia.

Pemerintah dalam mencegah upaya-upaya bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak dan memperkuat serta memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku tersebut agar tidak terulang kembali dan mengurangi tindakan tersebut maka harus menyiapkan aturan pelaksanaan teknis hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri, sarana prasarana, sumber daya manusia baik tenaga medis maupun tenaga psikolog yang akan menjalankan proses kebiri serta anggaran yang harus disiapkan. Didalam putusan pengadilan untuk mengawal proses pelaksanaan hukuman kebiri dengan adanya kordinasu antar kementerian yang bertanggung jawab di 29 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender 230 Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 bidang hukum, sosial, dan kesehatan agar tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.

Penutup

Penerapan Hukum di Indonesia diatur didalam pasal 290 KUHP dan UUPA No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Penerapan hukuman berdasarkan mutlak pada keputusan hakim , Dalam sanksi pidana para pelaku diberi hukuman berdasarkan hukuman maksimal dan hukuman minimum, sesuai dengan tingkat kekeasaan yang dilakukan oleh pelaku hakim. dalam hal ini merupakan celah atau kekurangan hukum yang ada di Indonesia dimana tidak memiliki hukum kedudukan yang tetap, bisa dikurangi maupun di tambah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan barang bukti yang ada Lbih ironisnya kalau hukum dapat diperjual belikan di pengadilan untuk mengurangi maupun meringakan pelaku serta membebaskan dari jeratan hukum. Hukum di Indonesia mengkategorikan tindak pidana yang berat, sebagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku perkosaan anak di bawah umur telah diatur dalam pasal 290 KUHP, juga terdapat UU khusus tentang Perlindungan Anak yakni UU No. 35 Tahun

2014 kemudian ingin dirubah lagi dengan dikeuarkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 dengan sanksi yang lebih berat yakni hukum tambahan yaitu mulai dari hukuman kebiri yang mulai diperkenalkan di Indonesia sampai dengan hukuman mati. Dalam penerapan hukum perkosaan terhadap anak yang masih dibawah umur, hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan. Dalam hukum di positif di Indonesia, pidana perkosaan mengenal status umur korban dengan kategori anak-anak atau sudah dewasa, dalam kategori anak sudah diatur khusus dalam UU. No. 35 Tahun 2014, untuk korban dewasa diatur dalam pasal Pasal 285 KUHP. Hukum Positif di Indonesia sanksi yang diberlakukan adalah sanksi hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun ditambah dengan denda maksimal, apabila korbannya lebih dari satu maka akan dikenakan hukuman tambahan yaitu kebiri yang sudah diatur didalam PERPU No.1 Tahun 2016

Daftar Pustaka

Ekotama, Suryono et al, (2001), *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya,

Jurnal

Isti'dal, (2017), Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember

Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013

Nur Hafizal Hasanah, (2018), Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7 No.3

Nuzul Qur'aini Mardiyah, (2017), *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Taun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

<http://www.detik.com>, LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun